



NASKAH AKADEMIK PENATAAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Penyusunan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2022

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/15449/OT.01/08/2022 31 Agustus 2022
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Usulan Perubahan Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

**Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia**
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor B/12117/OT.01/06/2022 Tanggal 24 Juni 2022 dan hasil *ekspose* penataan organisasi, hal Usulan Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI), terkait penataan pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian di Setjen DPR RI perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat usulan perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta lampiran berupa Naskah Akademik dan rancangan perubahan Peraturan Presiden dimaksud. Mohon kebijakan Bapak Menteri untuk dapat menindaklanjuti usulan perubahan Peraturan Presiden dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Indra Iskandar

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai pelaksana kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal DPR RI) sebagai sistem pendukung DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Sistem pendukung lembaga perwakilan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas dalam bab tersendiri dalam UU MD3. Khusus untuk DPR RI, UU MD3 mengamanatkan pembentukan badan khusus, yaitu Badan Keahlian yang secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR RI dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam penjelasan UU MD3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Keahlian adalah sistem dukungan keahlian yang diperuntukkan untuk mendukung tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Badan Keahlian selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI. Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi, antara lain penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang, penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran, penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara, penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian, serta penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada DPR RI. Selanjutnya, disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 bahwa Badan Keahlian terdiri paling banyak 5 (lima) pusat yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan Peraturan Presiden mengenai Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI disebutkan bahwa Badan Keahlian memiliki 5 (lima) pusat yaitu, Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Pusat Penelitian. Masing-masing pusat tersebut terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pusat tersebut. Meski demikian, perubahan tata organisasi merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh Badan Keahlian sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan dalam rangka efisiensi dan simplifikasi kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian sebagai *supporting system* DPR RI di bidang keahlian. Selain itu, Badan Keahlian secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI,

walaupun secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI.

Salah satu Pusat di bawah Badan Keahlian yang perlu dilakukan penataan adalah Pusat Penelitian (Puslit). Puslit merupakan salah satu Pusat yang ada di Badan Keahlian yang berisi kelompok jabatan fungsional Peneliti. Puslit mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Di satu sisi, Puslit harus mampu mengikuti berbagai ketentuan LIPI sebagai instansi pembina peneliti, sedangkan di sisi lain juga harus menjalankan tugas fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPR RI.

Pada perkembangannya, lahirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya, membawa permasalahan tersendiri untuk para Peneliti yang berada di Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk para Peneliti di Puslit. Di dalam Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tercantum bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan K/L dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, fungsi penelitian yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI harus dialihkan ke BRIN. Di sisi lain DPR masih memerlukan dukungan keahlian berupa *scientific evidence* untuk mendukung pengambilan keputusan DPR. Dengan dialihkannya fungsi penelitian tersebut maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Puslit.

Untuk melakukan perubahan nomenklatur Pusat Penelitian, perlu diperkuat dengan penyusunan Naskah Akademik perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI agar perubahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga ketentuan-ketentuan baru sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 menjadi solusi bagi peningkatan peran dan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.

B. PERMASALAHAN

Perumusan Naskah Akademik tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia difokuskan pada permasalahan pokok yaitu bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkaitan dengan fungsi pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR RI.

Faktor eksternal yang melatarbelakangi penyesuaian nomenklatur Puslit yaitu diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan amanat dari UU Sisdiknas Iptek. BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi (Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tercantum bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi di lingkungan K/L dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN. Hal ini berdampak pada kewajiban pengintegrasian jabatan fungsional yang dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ke dalam BRIN. Salah satu jabatan fungsional yang dilakukan pengintegrasian adalah jabatan fungsional Peneliti yang sebelumnya dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Dengan adanya integrasi tugas dan fungsi penelitian dan integrasi jabatan fungsional Peneliti ke BRIN, hal ini berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan keberadaan jabatan fungsional Peneliti di Puslit yang bertanggung jawab secara fungsional kepada DPR RI.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Naskah akademik ini disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pentingnya perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkaitan dengan fungsi pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR RI.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Kelembagaan

Kelembagaan mempunyai keterkaitan erat dengan kekuasaan negara jika berada dalam konteks penyelenggaraan negara. Namun, kelembagaan tidak sama dengan organisasi, karena mempunyai ruang lingkup yang lebih luas mencakup peraturan, organisasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan pendapat Jan-Erik Lane yang menyatakan institusi mewakili dua jenis entitas yang sangat berbeda dalam realitas sosial, yaitu peraturan dan organisasi. Adapun kelembagaan dari aspek hukum didasarkan pada pendapat Douglass C. North yang menyatakan *formal constraints* berupa *rules, laws, dan constitutions*; dan *informal constraints* berupa norma, kesepakatan, dan lain-lain yang membentuk kelembagaan. Atas dasar itu, kelembagaan diartikan sebagai aturan dan norma dalam masyarakat yang menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau kewajiban yang harus atau tidak harus dilakukan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai tempat. Kelembagaan sering pula didefinisikan sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang memfasilitasi koordinasi atau hubungan antarindividu sehingga merupakan *institutions determine social organization*.

Kelembagaan dalam hal penyelenggaraan negara tidak bisa dipisahkan dengan peran pemerintah dan kebijakan dalam administrasi publik. Administrasi publik ini telah mengalami pergeseran paradigma dari manajemen publik tradisional (*old public management*) ke manajemen publik baru (*new public management*), yang bergerak ke pelayanan publik baru (*new public service*).

Paradigma tersebut memengaruhi karakter lembaga pemerintahan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Lembaga Pemerintahan

No.	<i>Old Public Management</i>	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
1.	Menyediakan semua pelayanan publik.	Mengarahkan daripada mengerjakan (<i>steering rather than rowing</i>)	Pelayanan pada warga negara, bukan pengguna jasa.
2.	Sistem sangat tertutup dan tidak membuka partisipasi.	Pemberdayaan daripada pelayanan.	Penekanan nilai pada kewarganegaraan bukan kewirausahaan.
3.		Kompetisi dalam penyediaan pelayanan.	Pencapaian kepentingan publik.
4.		Orientasi pada hasil dan pelayanan pada pengguna jasa.	Berpikir strategis dan bertindak demokratis.
5.		Desentralisasi dan partisipasi	Membangun mekanisme akuntabilitas.
6.			Memberikan pelayanan dan bukan mengendalikan.
7.			Memberikan nilai pada pelayanan kepada warga negara dan bukan produktivitas.

Sumber: Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Legislatif Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2022.

Berdasarkan Tabel 1, DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukungnya mempunyai karakter kelembagaan yang mencerminkan paradigma *new public service* yang dilakukan melalui para wakil rakyat di DPR RI untuk pelaksanaan cabang kekuasaan legislatif. Secara umum, paradigma *new public service* ini menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu pertama, fungsi pengaturan (*regulating*) mencakup perumusan, penetapan, dan penegakan aturan; kedua, fungsi pelaksanaan (*executing*), yaitu melaksanakan segala aturan dan kebijakan untuk jalannya urusan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik (*public provision*); ketiga, fungsi pelayanan (*service delivery*) untuk *public goods* dan sumber daya bersama yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat dan swasta; dan keempat, fungsi pemberdayaan (*empowering*) dalam rangka meningkatkan peran pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dan peran aktif swasta dalam mendorong tercapainya kesejahteraan sosial melalui fasilitasi, bantuan, alokasi anggaran, dan penguatan kapasitas. Namun, fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lembaga legislatif. Keempat fungsi pemerintahan tersebut dikaitkan dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan oleh DPR RI dalam kerangka representasi dan mendukung pelaksanaan politik luar negeri.

Adapun fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu fungsi pengaturan terkait dengan kebijakan internal lembaganya dan pemberian dukungan kepada DPR RI, serta pada saat memberikan dukungan atas fungsi legislasi DPR RI; fungsi pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan UU MD3, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020

tentang Tata Tertib yang bersifat *lex specialis* di samping peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*); fungsi pelayanan lebih diutamakan untuk terpenuhinya kebutuhan dan jalannya kekuasaan legislatif; serta fungsi pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan lain demi terlaksananya ketiga fungsi lainnya. Karakter kelembagaan dan fungsi pemerintahan ini serta-merta juga melekat pada Puslit sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kelembagaan akan berkembang baik, jika ada infrastruktur kelembagaan (*institutional infrastructure*), penataan kelembagaan (*institutional arrangements*), dan mekanisme kelembagaan (*institutional mechanism*). Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan suatu lembaga. Kebijakan dapat diturunkan dalam bentuk strategi, rencana, peraturan, kesepakatan, konsensus dan kode etik, serta program dan proyek, di mana keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses pembuatan dan pelaksanaannya.

Selain itu, menurut Alfred D. Chandler Jr., pakar organisasi dari Universitas Harvard, struktur organisasi itu harus dibuat dengan mengacu kepada strategi yang dijalankan (*structure follows strategy*). Hal ini berarti bahwa struktur organisasi harus berfungsi sebagai penunjang terlaksananya strategi organisasi, karena struktur organisasi merupakan rumah bagi strategi yang dibangun sehingga desainnya harus disesuaikan dengan strategi tersebut. Selain itu, berdasarkan pemikiran Ann dan Robert Seidman, struktur hukum dalam aspek kelembagaan dimaknai sebagai lembaga pemegang peran (*role occupant*) dan lembaga pelaksana (*implementing agency*).

Berdasarkan beberapa hal tersebut, penyelenggaraan negara pada kelembagaan cabang kekuasaan legislatif terdiri atas infrastruktur kelembagaan, yaitu DPR RI berkedudukan sebagai lembaga pemegang peran dan Sekretariat Jenderal DPR RI

berkedudukan sebagai lembaga pelaksana yang berfungsi sebagai *supporting system* DPR RI. Berkaitan dengan penataan kelembagaan dan mekanisme kelembagaan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan amanat Pasal 415 UU MD3 mengenai manajemen kepegawaian dan melakukan penataan kelembagaannya yang memberikan dukungan keahlian melalui layanan analisis keparlemenan. Oleh karena itu, saat ini merupakan momentum bagi Puslit untuk berevolusi dan bertransformasi secara organisasi maupun SDM-nya, yaitu Pejabat Fungsional Peneliti menjadi Pejabat Fungsional Analisis Legislatif.

2. Parlemen Modern

Salah satu ciri kedaulatan rakyat dan demokrasi suatu negara ditandai dengan adanya sistem perwakilan. Pada garis besarnya, paling tidak ada dua konsep yang menonjol dalam pemikiran Barat mengenai sistem perwakilan, yaitu:

- a. dikaitkan dengan hubungan antara lembaga perwakilan dengan pemerintah. Berdasarkan hubungan ini, berkembang lembaga perwakilan untuk mengekang dan mencegah tindakan sewenang-wenang raja terhadap rakyat sehingga lembaga perwakilan rakyat sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan raja terhadap rakyat atau lembaga perwakilan rakyat untuk menggantikan sistem demokrasi langsung, sehingga melalui lembaga perwakilannya masyarakat dapat berpartisipasi dalam penentuan masalah- masalah kenegaraan; dan
- b. terkait dengan hubungan lembaga perwakilan dengan rakyatnya sehingga berkembang konsep wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan tidak tergantung pada kehendak atau instruksi dari mereka yang memilihnya, artinya para wakil itu bebas untuk bertindak dan membuat kebijakan nasional berdasarkan keyakinannya sendiri, atau sistem perwakilan yang didasarkan pada teori kedaulatan rakyat yang mengajarkan

bahwa para wakil dalam lembaga perwakilan hanya merupakan perantara saja (*the people's agents*) sehingga para wakil itu harus mengikuti instruksi para pemilihnya atau rakyat.

Sistem perwakilan dan lembaga perwakilan suatu negara tersebut dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang melahirkan demokrasi. Sistem perwakilan ini salah satunya ditandai dengan adanya perwakilan politik melalui proses demokrasi yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Sartori mengemukakan 7 (tujuh) kondisi yang mengindikasikan telah terwujudnya perwakilan politik dalam mekanisme pemerintahan, yaitu:

- a. Rakyat secara bebas dan periodik memilih wakil rakyat (*the people freely and periodically elect a body of representative*);
- b. Pemerintah bertanggung jawab kepada pemilih (*the governors are accountable or responsible to the governed*);
- c. Rakyat merasa sebagai negaranya (*the people feel the same as the state*);
- d. Rakyat patuh pada keputusan pemerintahnya (*the people consent to the decisions of their governors*);
- e. Pemerintah adalah wakil yang melaksanakan instruksi dari para pemilihnya (*the governors are agent or delegates who carry out the instruction received from their electors*);
- f. Rakyat yang menentukan membuat keputusan-keputusan politik yang relevan (*the people there, in some significant way, in the making of relevant political*); dan
- g. Pemerintah adalah contoh wakil dari rakyat (*the governors are a representative sample of the governed*).

Berdasarkan ketujuh indikator tersebut, perwakilan politik berada pada cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan

legislatif. Perwakilan politik pada kekuasaan legislatif menjelma dalam lembaga perwakilan rakyat. Model demokrasi ini menunjukkan adanya keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan. Ini artinya, ada kebutuhan sekaligus tuntutan bagi lembaga perwakilan untuk menjalankan proses demokrasi tersebut sehingga kehadiran lembaga perwakilan merupakan syarat pada masa demokrasi modern ini. Dengan demikian, sistem demokrasi didasarkan pada adanya parlemen nasional yang terdiri atas para wakil rakyat dan pemerintahan yang dipilih rakyat, yang pada akhirnya tunduk kepada pemerintahan nasional yang dijalankan atas dasar kedaulatan rakyat.

Sistem dan lembaga perwakilan pada demokrasi modern dipengaruhi juga oleh perubahan global yang terjadi di seluruh dunia. Konsep lembaga perwakilan atau parlemen tersebut telah berkembang seiring dengan adanya disrupsi teknologi yang memengaruhi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Terjadinya disrupsi teknologi tersebut mengakibatkan negara-negara di dunia mempersiapkan diri dan membangun negaranya untuk dapat berjuang dan bertahan di era revolusi industri 4.0 dan/atau *era society 5.0*. Tantangan dan peluang ini berlaku juga bagi lembaga perwakilan sehingga fungsi lembaga perwakilan mengalami dinamika sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Berkaitan dengan perkembangan era disrupsi digital 4.0 dan *society 5.0*, *International Parliament Union* (IPU) mengharuskan seluruh parlemen di dunia bertransformasi mengikuti perkembangan tersebut sehingga menjadi parlemen yang demokratis, efisien, transparan, dan partisipatif dengan memperhatikan lima nilai dasar, yaitu:

- a. sebuah parlemen harus merepresentasikan keberagaman sosial dan politik di masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda;
- b. sebuah parlemen yang terbuka dan transparan dalam bekerja;

- c. sebuah parlemen yang dapat diakses oleh media dan masyarakat;
- d. sebuah parlemen yang akuntabel kepada masyarakat yang diwakilinya; dan
- e. sebuah parlemen yang efektif dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Nilai-nilai ini universal sekalipun ada banyak jalan untuk melaksanakannya, mengingat bahwa setiap parlemen berbeda-beda, bergantung sejarah, budaya, dan tradisinya.

Selain itu, parlemen demokratis dalam pandangan *information and communication technologies* ditandai dengan kondisi *paperless*, hadirnya *website* parlemen, dan dokumen parlemen yang dapat diakses dalam format yang terbuka. Parlemen di era ini dituntut untuk beradaptasi dan mengakselerasikan diri dengan realitas abad ke-21 atau realitas globalisasi sehingga dapat menciptakan kapasitas lembaga perwakilan untuk memanfaatkan TIK, serta mengambil peran yang lebih aktif di tingkat nasional dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan fungsinya dan di tingkat global dalam diplomasi parlemen dan kerja sama internasional terkait dengan lembaga perwakilan. Untuk itu, perlu dikembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan kelembagaan perwakilan, termasuk dalam hal penggunaan dan pemanfaatan TIK, serta peran, struktur, dan metode kerja parlemen nasional. Dengan demikian, parlemen dapat mengimbangi tuntutan abad ke-21 dan parlemen bisa menjadi juru bicara negara di tingkat internasional. Ini dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan parlemen, termasuk sumber daya pendukungnya.

Berkaitan dengan lembaga parlemen dalam demokrasi modern, ada beberapa hal yang dapat diadopsi dari Strategi IPU 2012-2017: Parlemen yang Lebih Baik, Demokrasi yang Lebih Kuat (*IPU Strategy 2012-2017: Better Parliament, Stronger Democracies*). Strategi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan parlemen yang lebih

baik dan memperkuat demokrasi melalui parlemen sebagai landasan demokrasi sehingga lembaga perwakilan memiliki keunggulan komparatif sebagai sarana untuk melaksanakan fungsi konstitusional dari lembaga perwakilan. Strategi ini memprioritaskan pada demokrasi, parlemen, dan kerja sama parlemen, dengan modernisasi struktur kelembagaan menggunakan pendekatan TIK dan pendekatan terintegrasi untuk penguatan parlemen, agar dapat berkontribusi pada demokrasi dan membantu terpenuhinya aspirasi masyarakat. Modernisasi membutuhkan tinjauan praktik bisnis utama yang berdampak pada efektivitas biaya, efisiensi, dan akuntabilitas. Untuk itu, perlu upaya meningkatkan sistem dan prosedur manajemennya, khususnya di bidang SDM, sistem keuangan, dan TIK. Ini akan memberikan wajah baru parlemen, termasuk alat pendukungnya yang berbasis pengetahuan dan informasi yang unik sehingga dapat membangun dan merefleksikan substansi pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dan para anggotanya untuk memperkuat demokrasi melalui parlemen. Selain itu, the *Commonwealth Parliamentary Association* memberikan rekomendasi untuk parlemen merekomendasikan Anggota Parlemen dan staf parlemen harus memiliki akses ke layanan riset, perpustakaan, dan TIK. Ini menunjukkan bahwa demokrasi modern dan parlemen modern membutuhkan fasilitas layanan riset, perpustakaan, dan informasi.

Dengan demikian, lembaga perwakilan rakyat dan sistem pendukungnya dituntut mempunyai responsibilitas dan akuntabilitas sebagai konsekuensi logis dari kedudukan lembaga perwakilan rakyat pada masa demokrasi modern ini. Sejalan dengan situasi dan kondisi saat ini, DPR RI sedang berproses menuju parlemen modern, yang setidaknya ditandai dengan adanya kemudahan akses bagi rakyat dalam menyalurkan aspirasinya, penggunaan teknologi informasi, dan perwujudan representasi.

Adanya transparansi dan akuntabilitas lembaga yang didukung oleh TIK merupakan kunci dari suatu parlemen modern. Untuk terwujudnya parlemen modern ini, diperlukan adanya upaya optimal dari seluruh sumber daya di DPR RI, termasuk organisasi dan SDM dalam sistem pendukungnya yang memberikan layanan riset.

3. Dukungan Analisis di Parlemen (*Parliamentary Research Service*)

Lembaga legislatif atau parlemen memainkan peran yang semakin penting dalam penyelenggaraan negara. Ini berimplikasi pada kebutuhan lembaga perwakilan dan Anggota Parlemen atas akses informasi yang kredibel dan andal untuk membuat keputusan yang tepat. Anggota Parlemen membutuhkan akses informasi dan hasil analisis yang *up-to-date* dan akurat, agar dapat menjalankan kewajiban parlemennya secara efektif. Ini menunjukkan dukungan analisis untuk Anggota Parlemen menjadi sangat dibutuhkan dan penting. Analisis yang dilakukan dapat memberikan wawasan praktis dan berguna untuk membangun kapasitas sumber daya kelembagaan parlemen, baik Anggota Parlemen dan staf parlemennya. Semua analisis yang dihasilkan oleh *researcher/research analyst* memiliki karakteristik kunci, seperti ketidakberpihakan, aksesibilitas, dan relevansi. Dengan demikian, diperlukan adanya (1) penguatan kapasitas analisis pada lembaga perwakilan untuk membangun basis bukti (*evidence based*) bagi pembuatan kebijakan dan hukum; (2) pembangunan kapasitas dan pengetahuan praktis dari wadah pemikir (*think-tank*) di parlemen untuk memberikan dukungan berkelanjutan dalam membangun kapasitas analisis di parlemen; (3) peningkatan kapasitas analisis di lembaga perwakilan; dan (4) pengembangan dan pengujian metodologi untuk mengukur kinerja layanan

dukungan analisis di parlemen. Hal ini sejalan dengan Strategi IPU 2012-2017.

Berdasarkan Strategi IPU 2012-2017 tersebut, informasi dan hasil analisis menjadi sumber daya di parlemen dan demokrasi sebagai asupan bagi Anggota Parlemen, serta pembangunan kapasitas lembaga perwakilan dan wakil rakyat di dalamnya, baik berkaitan dengan pengaturan standar yang terkait dengan pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan maupun bantuan teknis lainnya. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan dan konsolidasi jaringan profesional, serta perbaikan dan pengembangan sumber daya di lingkungan parlemen, terutama dengan sistem pendukung yang memiliki fungsi memberikan layanan analisis yang dijalankan oleh *researcher/research analyst-nya*. Analisis yang dilakukan akan menghasilkan output atau produk yang sesuai dengan fungsi lembaga perwakilan dan kebutuhan parlemen, baik yang tidak terpublikasi maupun terpublikasi melalui *online database* dan situs *web*.

Adapun informasi yang bisa dikembangkan melalui analisis, antara lain (1) laporan parlemen secara teratur; (2) program penerbitan yang berfokus pada praktik-praktik di parlemen, topik baru, dan/atau pengembangan parlemen; (3) kegiatan tematik yang memastikan parlemen inklusif terhadap minoritas, seperti masyarakat adat dan sektor terpinggirkan lainnya; (4) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi; dan (5) penggunaan TIK secara efektif di lembaga perwakilan. Analisis pada lembaga perwakilan ini harus dibedakan dengan penelitian akademis yang biasa dipakai oleh para pendidik di dunia akademis dan para peneliti di lembaga penelitian pemerintah, non-lembaga pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, dan badan swasta.

Penelitian akademis menyampaikan pengertian penelitian primer murni, untuk menemukan kebenaran dan hubungan fundamental dalam masyarakat untuk tujuan memajukan

pengetahuan dan/atau pemahaman. Sebaliknya, analisis untuk parlemen lebih bersifat terapan, berupaya memanfaatkan berbagai pengetahuan yang ada, mensintesiskannya ke dalam bentuk *output* yang berguna bagi Anggota Parlemen, dan diterapkan oleh Anggota Parlemen untuk pemahamannya dan pengembangan solusi untuk masalah atau isu tertentu. Ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan dalam pembagian kekuasaan negara. IPU telah mengidentifikasi beberapa tugas parlemen yang dilakukan oleh dan diharapkan dari semua parlemen, yaitu:

- a. pembuatan hukum;
- b. persetujuan perpajakan dan pengeluaran dalam konteks nasional;
- c. anggaran;
- d. pengawasan atas tindakan eksekutif, kebijakan, dan personel;
- e. ratifikasi perjanjian dan pemantauan badan perjanjian;
- f. memperdebatkan isu-isu nasional dan internasional;
- g. mendengarkan dan memperbaiki keluhan; dan
- h. menyetujui perubahan konstitusi.

Layanan analisis di parlemen ini secara singkat merupakan layanan analisis yang secara aktif memberikan analisis dan pengarahan (*analysis and briefing*), serta saran dan rekomendasi kebijakan kepada Anggota Parlemen. Layanan analisis ini penting bagi lembaga perwakilan, meskipun tidak dipungkiri setiap partai politik dan Anggota Parlemen telah mempunyai SDM-nya sendiri untuk melakukan layanan tersebut. Namun, Anggota Parlemen tetap memerlukan hasil analisis yang dilakukan oleh *researcher/research analyst* yang bersifat nonpartisan dan independen. Layanan analisis yang diberikan akan berfungsi sebagai analisis dan *briefing* yang faktual dan akurat serta dapat diterima oleh semua Anggota Parlemen.

Konsep yang dapat diterapkan pada aktivitas Analisis Legislatif adalah perantara informasi yang secara konstan memindai dunia pengetahuan luar dan kebijakan untuk temuan dan konsep yang akan menjelaskan kebijakan publik dan menyusun kembali konsep tersebut, disertai dengan analisis yang netral secara politik dan kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan sebagai solusi untuk setiap kebijakan pemerintahan dan masalah tertentu di masyarakat, agar lebih siap dikonsumsi dan digunakan di lembaga legislatif.

Beberapa hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan dan keharusan akan hadirnya unit analisis legislatif di lembaga perwakilan, untuk merespons kompleksitas dan multifaktor yang terkait dengan fungsi dan tugas parlemen sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk mengidentifikasi dan menafsirkan berbagai faktor yang berperan, serta menganalisisnya dan membuat berbagai alternatif solusi melalui saran dan rekomendasi atas kebijakan pemerintahan dan isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat.

Pada konteks ini, Anggota Parlemen, untuk memenuhi tanggung jawabnya, membutuhkan dukungan hasil analisis yang berwawasan luas untuk menyajikan analisis dan arahan yang objektif, faktual, dan seimbang dari semua sisi. Misalnya untuk fungsi legislasi, layanan analisis pada lembaga perwakilan perlu memberi informasi dan analisis yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan Anggota Parlemen, dengan menilai isi undang-undang yang sedang dipertimbangkan oleh parlemen dan/atau secara khusus memberikan informasi latar belakang, mengembangkan, dan menyiapkan ringkasan tentang maksud dari undang-undang yang diusulkan oleh Pemerintah dan keterkaitannya dengan undang-undang yang ada. Ini menunjukkan pentingnya memiliki layanan analisis yang dilakukan oleh Analisis Legislatif untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan Anggota Parlemen dalam rangka melaksanakan fungsi lembaga perwakilan serta memenuhi

peran dan tanggung jawabnya. Ketiadaan unit analisis di parlemen akan memengaruhi kinerja parlemen karena Anggota Parlemen tanpa layanan analisis akan menghadapi tugas berat untuk mengidentifikasi sendiri informasi relevan yang dibutuhkannya.

B. PRAKTIK EMPIRIS

1. *Parliamentary Research Service* di Beberapa Negara

Keberadaan SDM di parlemen atau lembaga legislatif yang memberikan dukungan berupa hasil analisis bukan hal baru. Sebutan untuk tenaga yang melakukan dukungan tersebut beragam, mulai dari *researcher*, *research analyst*, atau *analyst*. Pada umumnya mereka berada di *Divisi Library* atau *Research Service*. *Parliamentary Research Service* sudah dikenal di beberapa negara, terutama di Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan *Congressional Research Services (CRS)* yang menginspirasi banyak negara. Peneliti di Puslit beberapa kali telah berinteraksi dengan *researcher/research analyst* parlemen di negara lain. Bahkan, secara rutin setiap tahun hadir dalam seminar internasional *researcher/research analyst* di parlemen yang diselenggarakan oleh *National Assembly Research Service (NARS)*, Korea Selatan. *Researcher/research analyst* di beberapa negara tersebut bukan bagian dari eksekutif, memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian di universitas, dan tidak melakukan penelitian yang berkaitan dengan invensi dan inovasi. Lebih jelasnya terkait unit dukungan dari *researcher/research analyst* di parlemen beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Matriks Tugas Pokok, Output, dan Proses Bisnis

Pendampingan *Researcher/Research Analyst* di Parlemen Beberapa Negara

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
Tugas Pokok					
<p>Memperkuat kapabilitas dan keahlian Parlemen Korea Selatan, sehingga Anggota Parlemen dapat memenuhi tugasnya sebagai perwakilan rakyat Korea Selatan</p> <p>NARS terdiri dari tiga kantor riset, satu kantor perencanaan dan manajemen, dua penasihat, dua divisi, dan 12 tim dengan total 126 anggota staf.</p>	<p>Memberikan hasil riset, kajian analisis, dan informasi yang dapat diandalkan kepada Anggota Parlemen mengenai berbagai isu kebijakan nasional dengan cara yang cepat, tepat, objektif, rahasia, dan nonpartisan.</p> <p>RLRB terdiri atas 14 divisi dengan berbagai macam spesifikasi keahlian. Sumber</p>	<p>Membantu pada setiap tahapan proses legislasi, dimulai dari pertimbangan awal dalam penyusunan RUU mulai dengar pendapat ataupun debat terbuka. Selain itu, para ahli juga memberikan pendampingan dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang sampai dengan pengawasan lain terhadap setiap lembaga yang berada dalam ranah eksekutif.</p> <p>Terdiri dari 5 divisi (bidang), yaitu:</p>	<p>House of Commons Library</p> <p>Riset merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh HoCL, selain menyediakan sumber informasi dan juga penyelenggara pelatihan</p>	<p>House of Lords Library</p> <p>Menyediakan informasi dan hasil riset yang bersifat netral, terpercaya, serta tepat waktu kepada Anggota untuk mendukung pelaksanaan</p>	<p>POST</p> <p>Merupakan Lembaga bikameral yang menjembatani kegiatan riset dengan politik. Menyediakan hasil-</p>

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
	<p>daya manusia yang dimiliki RLRB berjumlah 188 orang dengan 100 orang sebagai <i>researcher</i> dan 88 orang sebagai administrasi untuk mendukung <i>researcher</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Amerika (<i>America Law</i>); 2. Kebijakan Sosial Domestik (<i>Domestic Social Policy</i>); 3. Hubungan Internasional, Pertahanan, dan Perdagangan (<i>Foreign Affairs, Defense, and Trade</i>); 4. Pemerintah dan Kebijakan Anggaran (<i>Government and Financials</i>); dan 5. Sumber Daya, Ilmu Pengetahuan Sains, dan Industri (<i>Resource, Science, and Industry</i>). <p>Struktur Organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Office of Administrative Operations</i> 2. <i>Office of the Director</i> 	<p>maupun sejenisnya</p>	<p>tugas dan fungsi Anggota</p>	<p>hasil riset untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence based policy</i>).</p>

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
		3. <i>Counselor to the Director</i> 4. <i>Office of Legislative Information Services</i> 5. <i>Office of Publishing</i>			
HASIL KERJA/OUTPUT					
<i>Legislative Research and Analysis</i>	<i>Issue Brief</i>	<i>Reports on Major Policy Issues</i>	<i>This Week</i>	<i>Research Briefings</i>	<i>POSTnote</i>
<i>Assisting Legislature for Oversight of the Executive</i>	<i>The Reference</i>	<i>Tailored Confidential Memoranda, Briefings and Consultations</i>	<i>Insights</i>	<i>In Focus</i>	<i>POSTBriefs</i>
<i>Supporting Members Legislative and Policy Development</i>	<i>Foreign Legislation</i>	<i>Bill Summaries</i>	<i>Research Briefings</i>	<i>Current Affair Digest</i>	<i>Horizon Scanning</i>
	<i>Research Materials</i>	<i>Constitutional Annotated</i>	<i>Debate Packs</i>		<i>POST Fellowship</i>
		<i>Seminars and Workshops</i>	<i>Local Data</i>		<i>Knowledge Exchange</i>

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
		<i>Expert Congressional Testimony</i>	<i>Resources for constituency caseworkers</i>		<i>Events</i>
		<i>Responses to Individual Inquiries</i>	<i>The Brexit Hub</i>		
			<i>Parliament: Fact & Figures</i>		
			<i>Podcast</i>		
			<i>Requests for information and research</i>		
PROSES BISNIS					
1. Menyusun <i>Legislative Research and Analysis</i> dengan tahapan: a. menerima permohonan riset dari Anggota/Komisi baik melalui <i>website</i> , telepon, ataupun fax;	1. Menyusun <i>Issue Brief</i> dengan tahapan: a. menerima permohonan kajian/artikel singkat dari Anggota/Komisi	1. Menyusun <i>Reports on Major Policy Issues</i> dapat dibuat atas inisiatif Periset ataupun atas permintaan dari Anggota Kongres atau staf/tenaga ahli dengan tahapan:			

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
<ul style="list-style-type: none"> b. mencatat dan mengklasifikasi permohonan riset; c. menugaskan bidang atau tim untuk melaksanakan riset; d. menyajikan hasil riset kepada Anggota/Komite baik secara langsung, <i>online</i>, maupun cara lainnya; dan e. melaksanakan survei kepuasan pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> melalui <i>web</i>, telepon, ataupun fax; b. mencatat dan mengklasifikasi permohonan riset; c. menugaskan bidang/ tim untuk menyusun <i>issue brief</i> terkait masalah kebijakan sesuai permintaan; d. menerbitkan <i>issue brief</i> di <i>web</i> RLRB (<i>Issue Brief</i> terbit tidak teratur, sesuai permintaan); dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Counselor to the Director</i> menerima penugasan dari kongres yang disampaikan melalui <i>Congressional Service Section</i>; b. <i>Counselor to the Director</i> melakukan formulasi, negosiasi, dan <i>advising</i> atas penugasan yang diberikan kepada <i>Office of The Director</i>; c. <i>Deputy Director</i> yang berada di <i>Office of The Director</i> melaksanakan penugasan dengan menunjuk Periset sesuai bidangnya; d. pelaksanaan riset dan atau penulisan analisis dibantu secara 			

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
	e. menyerahkan <i>Issue Brief</i> pada anggota/komisi yang mengajukan permohonan.	administratif oleh <i>Office of administrative officer</i> ; e. hasil riset dan analisis akan diperiksa oleh <i>Review Offices</i> untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sudah memenuhi kriteria dan ekspektasi kongres serta sesuai dengan prinsip yang berlaku; dan f. hasil riset dan analisis disampaikan kepada kongres baik secara langsung maupun melalui media cetak (fisik maupun daring).			
2. Menyusun <i>Assisting Legislature for Oversight</i>	2. Menyusun The Reference dengan tahapan:	2. Menyusun <i>Tailored Confidential Memoranda, Briefings and</i>			

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
<p><i>of the Executive</i> dengan tahapan:</p> <p>a. membentuk komite untuk melaksanakan riset dan memberikan hasil analisis terkait permasalahan pelaksanaan pemerintahan sehingga Anggota dapat memberi masukan dalam menyusun peraturan, sistem, dan administrasi; dan</p> <p>b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemerintahan di kantor cabang</p>	<p>a. menyusun pedoman penulisan pada jurnal “<i>the reference</i>” dan tema yang akan digunakan dalam penerbitan;</p> <p>b. melakukan proses penulisan artikel jurnal “<i>the reference</i>”;</p> <p>c. menyajikan hasil artikel jurnal “<i>the reference</i>” pada Anggota/Komisi yang berkaitan; dan</p>	<p><i>Consultations; Expert Congressional Testimony; Responses to Individual Inquiries</i> dengan tahapan:</p> <p>a. Anggota Kongres menugaskan Periset baik secara langsung maupun melalui <i>Counselor to the Director</i>;</p> <p>b. dalam hal permintaan dilakukan melalui <i>Counselor to the Director</i> maka <i>Counselor or The Director</i> melakukan formulasi, negosiasi, dan <i>advising</i> atas penugasan yang diberikan kepada <i>Office of The Director</i>;</p> <p>c. <i>Deputy Director</i> yang berada di <i>Office of The</i></p>			

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
	<p>d. menerbitkan “<i>the reference</i>” di <i>web</i> RLRB.</p>	<p><i>Director</i> melaksanakan penugasan dengan menunjuk Periset terkait;</p> <p>d. dalam hal Anggota Kongres melakukan permintaan langsung kepada Periset maka Periset dapat berkonsultasi kepada <i>Deputy Director</i> terkait penugasan yang diberikan;</p> <p>e. pelaksanaan riset dan atau penulisan analisis dibantu secara administratif oleh <i>Office of administrative officer</i>;</p> <p>f. hasil riset dan analisis akan diperiksa oleh <i>Review Offices</i> untuk memastikan bahwa</p>			

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
		<p>produk yang dihasilkan sudah memenuhi kriteria dan ekspektasi kongres serta sesuai dengan prinsip yang berlaku; dan</p> <p>g. hasil riset dan analisis disampaikan kepada kongres.</p>			
<p>3. Mendukung Anggota Legislatif dan kegiatan pengembangan kebijakan dengan tahapan:</p> <p>a. mengatur pelaksanaan seminar atau forum bagi Anggota;</p> <p>b. membantu pelaksanaan seminar atau forum yang dilaksanakan oleh Anggota baik sebagai</p>	<p>3. Menyusun <i>Foreign Legislation</i> dengan tahapan:</p> <p>a. menentukan undang-undang asing, penjelasan tentang latar belakang perundangan-undangan asing yang akan dijadikan objek</p>	<p>3. Menyusun <i>Bill Summaries</i> dengan tahapan:</p> <p>a. <i>Counselor to the Director</i> atau <i>Office of legislative information services</i> menerima penugasan dari kongres yang disampaikan melalui <i>Congressional Service Section</i>; dan</p> <p>b. <i>Office of legislative information services</i></p>			

<p>The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan</p>	<p>Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang</p>	<p>Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat</p>	<p>House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris</p>		
<p>pembicara, peserta diskusi, maupun moderator; dan</p> <p>c. membantu Anggota dalam memperkuat kebijakan riset dan pengembangan, melalui beberapa kegiatan, yaitu membantu Anggota mengkaji topik-topik riset; memberikan rekomendasi untuk pembicara, narasumber, maupun moderator; mengatur pelaksanaan seminar atau forum; bekerja sama dalam menyusun laporan pelaksanaan seminar atau forum.</p>	<p>penerjemahan, sesuai dengan kebutuhan Anggota/Komisi</p> <p>b. mempersiapkan tim untuk melakukan penerjemahan;</p> <p>c. penyusunan penerjemahan undang-undang asing, penjelasan tentang latar belakang perundangan-undangan asing;</p> <p>d. penyusunan informasi singkat terkait dengan undang-undang asing, penjelasan</p>	<p>menunjuk Periset untuk memberikan analisis terhadap <i>Bill</i> atau <i>draft Bill</i></p>			

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
	<p>tentang latar belakang perundangan-undangan asing yang menjadi objek terjemahan; dan e. penerbitan.</p>				
<p>Membantu Badan Legislatif Pengawasan Eksekutif NARS menyediakan komisi yang relevan dengan informasi tentang saran untuk membuat UU, sistem, dan administrasi yang lebih baik. -Melakukan riset dan analisis tentang masalah atau kesalahan yang berkaitan dengan kebijakan atau administrasi pemerintah.</p>	<p>4. Menyusun <i>Research Materials</i> dengan tahapan: a. menentukan topik yang akan digunakan dalam penerbitan monograf (dapat berasal dari permintaan Anggota/Komisi ataupun berasal dari riset yang</p>	<p>4. Menyusun <i>Constitutional Annotated</i> dengan tahapan: a. menyusun analisis terkait dengan dampak sebuah perkara di Mahkamah Agung USA yang sangat menarik perhatian dan bagaimana Konstitusi USA dapat memengaruhi putusan tersebut, dengan penafsiran langsung;</p>			

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
	<p>bersifat antisipatif);</p> <p>b. melakukan riset terkait dengan topik tersebut;</p> <p>c. menyusun monograf tentang salah satu topik yang telah dipilih; dan</p> <p>d. menentukan berapa banyak terbitan monograf akan topik tersebut menerbitkan monograf.</p>	<p>b. <i>Constitutional Annotated</i> (penjelasan terkait dengan konstitusi) juga memberikan uraian bagaimana konstitusi USA ditafsirkan berdasarkan putusan dari hakim di Mahkamah Agung;</p> <p>c. menyediakan risalah resmi, sejarah pembahasan, siapa saja yang terkait, dan posisi hukum pihak tersebut dalam sebuah putusan perkara di Mahkamah Agung;</p> <p>d. menentukan jenis materi sumber apa yang akan digunakan sebagai penafsiran</p>			

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
		<p>dalam <i>constitutional annotated</i>;</p> <p>e. menyusun <i>constitutional annotated</i> yang dengan berpegang pada azas objektif, komprehensif, koheren, dapat diakses, dan sesuai otoritas tentang bagaimana Konstitusi telah ditafsirkan; dan</p> <p>f. menerbitkan <i>constitutional annotated</i> melalui berbagai macam media yang disediakan, misal <i>web</i>, rekaman multimedia, berkas cetak, atau penjelasan secara langsung.</p>			

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
<p>Mendukung Anggota Legislatif dan Kegiatan Pengembangan Kebijakan</p> <p>Membantu Anggota Legislatif dan kegiatan pengembangan kebijakan sehingga Majelis Nasional dapat mengambil peran utama dalam menumbuhkan suasana sosial wacana publik dan mengembangkan demokrasi perwakilan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengadakan seminar dan forum bersama dengan kantor Anggota; b. membantu kantor Anggota dalam menyelenggarakan seminar dan forum: Berpartisipasi sebagai presenter, pembahas, atau moderator. 		<ul style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan seminar dan <i>workshops</i>. <ul style="list-style-type: none"> a. Seminar dan <i>workshops</i> bisa merupakan permintaan dari Anggota Kongres maupun inisiatif dari CRS. b. Dilaksanakan oleh <i>Office of Publishing</i>. 			

<p>The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan</p>	<p>Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang</p>	<p>Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat</p>	<p>House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris</p>		
<p>Membantu kelompok riset Anggota untuk memperkuat riset dan pengembangan kebijakan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membantu tinjauan atau pemilihan topik untuk seminar dan forum; b. merekomendasikan presenter, pembahas, atau moderator untuk seminar dan forum; c. mengatur seminar dan forum bersama; dan d. berkolaborasi dalam menyiapkan laporan tentang hasil seminar dan forum. <p>Prosedur aplikasi untuk menjadi tuan rumah</p>		<p>6. Menyusun <i>Expert Congressional Testimony</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data terkait dengan latar belakang masalah; b. mempersiapkan nota sidang pendahuluan untuk Anggota dan ketua dalam sidang dengar pendapat; c. membahas ruang lingkup sidang dan hasil yang diharapkan; d. menjadwalkan dan memberitahukan publik terkait dengan jadwal sidang dengar pendapat; e. memilih saksi dan urutan pemberian kesaksian; 			

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
<p>seminar bersama adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengajuan formulir aplikasi, dengan menyerahkan formulir aplikasi ke tim yang relevan tidak lebih dari 30 hari sebelum hari seminar; dan 2. kriteria seleksi dan penyaringan <ol style="list-style-type: none"> a. sesuai dengan persyaratan aplikasi dan nilai inti NARS. b. signifikansi dan urgensi masalah ini. 		<ol style="list-style-type: none"> f. menyiapkan pertanyaan atau poin pembicaraan untuk digunakan anggota komite dalam menanyai saksi; g. menyiapkan buku pengarahannya sidang; dan h. menyusun ringkasan kesaksian yang diberikan dan hasil kesimpulan dari dalam sidang dengar pendapat. 			
<p>Kepala NARS membawahi bagian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Perencanaan dan Manajemen yang terdiri dari Divisi Urusan Umum, dan Divisi 		<p>7. Menyusun <i>Responses to Individual Inquiries</i>.</p>			

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
<p>Perencanaan dan Kerja sama.</p> <p>2. Kantor riset Politik dan Administrasi yang memiliki Penasihat untuk riset Politik dan Administrasi. Kantor ini terdiri dari tim urusan politik dan parlementer, tim legislasi dan kehakiman, tim urusan luar negeri dan keamanan nasional, tim keamanan dan administrasi publik.</p> <p>3. Kantor riset Ekonomi dan Industri yang terdiri dari tim keuangan publik dan ekonomi; tim keuangan dan perdagangan yang adil; tim industri dan sumber daya; tim urusan</p>					

The National Assembly Research Service (NARS) Korea Selatan	Research and Legislative Reference Bureau (RLRB) Jepang	Congressional Research Service (CRS) Amerika Serikat	House of Commons Library House of Lords Library Parliamentary Office of Science and Technology (POST) Inggris		
<p>darat, transportasi, dan kelautan.</p> <p>4. Kantor riset Masyarakat dan Budaya yang memiliki Penasihat untuk riset Masyarakat dan Budaya. Kantor ini terdiri dari tim Pendidikan dan Budaya; Tim Ilmu Pengetahuan, Media dan Telekomunikasi; Tim Kesehatan, Kesejahteraan, Keluarga dan Kesetaraan Gender; serta Tim Lingkungan dan Pekerja.</p>					

Sumber: Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Legislatif Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2022.

Tabel 2 menunjukkan *researcher/research analyst* di parlemen atau lembaga legislatif pada keempat negara tersebut berdiri sendiri dan melekat pada parlemen, serta terpisah dari lembaga penelitian yang berada dalam lingkup eksekutif. Selain itu, perbandingan tersebut memberikan gambaran bahwa keberadaan *researcher/research analyst* dan *parliamentary research service* di beberapa negara adalah lazim dan sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan keahlian secara fungsional dan substansial pada parlemen.

Produk-produk yang dihasilkan oleh *research service* di parlemen negara lain tidak terfokus pada penerbit bereputasi atau tidak bereputasi, jurnal terakreditasi global atau tidak terakreditasi, sebagian besar bahkan diterbitkan sendiri oleh lembaga. Hal ini yang membedakan antara *researcher/research analyst* di parlemen dengan Peneliti saat ini.

Beberapa produk yang disebutkan di dalam Tabel 2 merupakan referensi untuk produk-produk Analisis Legislatif, misalnya *Bill Summaries* dan *Foreign Legislation*. *Bill Summaries* yang berisi telaahan terhadap RUU (khususnya yang diajukan oleh pemerintah) akan sangat dibutuhkan oleh DPR RI. Selama ini, kajian terhadap RUU jarang dilakukan, kecuali ditulis dalam publikasi jurnal atau buku. Permintaan DPR RI terhadap pengaturan sejenis dari negara lain (*Foreign Legislation*) juga sering dipenuhi oleh Peneliti saat ini. Namun, sekali lagi hal ini tidak bernilai jika tidak dipublikasikan. Demikian pula, *Research Material*, dapat bermanfaat sebagai *quick response* atas permintaan DPR RI, tanpa harus menunggu untuk dipublikasikan melalui buku atau jurnal terlebih dahulu.

Selain perbandingan *parliamentary research service* dan produk yang dihasilkannya dengan negara lain, rentang dukungan keahlian dari *parliamentary research service* terhadap parlemen, dengan produk yang dihasilkannya, besaran lembaga yang harus

disediakan, dan kebutuhan SDM dalam sebuah unit penelitian/analisis dapat juga dilihat pada rentang dukungan keahlian yang dirumuskan oleh IPU.

Tabel 3. Rentang Dukungan Keahlian *Research Service*

Range of Analytical Support Offered By Parliamentary Research Services	Size of Research Unit
REFERENCE <ul style="list-style-type: none"> • Documents • Facts • Information 	NONE
SYNTHESIS <ul style="list-style-type: none"> • Compilation of outlooks from different interested stakeholders • Summary of analyses by third parties • Provision of statistical profiles • Inclusion of data-rich elements (e.g. tables, figures, maps) 	SMALL
ANALYSIS <ul style="list-style-type: none"> • Description of interaction between policy, program and legislation • Explanation of proposed legislation and its impacts • Comparative analysis of issues and legislation across jurisdiction • Analysis of national budget and economy • Costing of proposed policies and programs • Analysis of ways to address public policy issues 	MEDIUM
SCRUTINY <ul style="list-style-type: none"> • Comparison of legislative requirements and government action taken • Identification of conflicts between legislation and regulations 	LARGE
INVESTIGATION <ul style="list-style-type: none"> • Development of lines of enquiry • Analysis of data and evidence 	

Sumber: Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2022.

Tabel 3 menunjukkan berbagai produk yang dapat ditawarkan sebagai bentuk dukungan keahlian dari *parliamentary research service*. Apabila dukungan yang disediakan hanya terbatas pada penyediaan dokumen, fakta- fakta, dan informasi maka sekretariat lembaga perwakilan tidak perlu membentuk unit analisis tersendiri, karena hal tersebut sudah tersedia di perpustakaan yang ada pada lembaga perwakilan.

Dukungan keahlian dari *parliamentary research service* disajikan dalam berbagai tingkatan kedalaman analisis, yaitu sintesis, analisis, analisis yang bersifat pemeriksaan yang teliti (*scrutiny*), dan *investigation*. Produk-produk yang bersifat sintesis antara lain kompilasi *outlooks* masalah tertentu dari berbagai macam pemangku kepentingan; ringkasan dari analisis yang sudah disusun oleh pihak ketiga; serta penyajian data statistik dan penyajian data pendamping seperti tabel, gambar, dan peta. Sedangkan dukungan keahlian dalam skala menengah perlu meningkatkan fokus produknya menjadi produk-produk yang bersifat analitis, misalnya keterkaitan antara pilihan kebijakan yang akan diambil oleh Anggota DPR RI; analisis komparatif tentang masalah tertentu dengan pengaturannya di negara lain; analisis anggaran nasional dan analisis terkait perekonomian; kajian tentang dampak biaya yang akan timbul dari sebuah pilihan kebijakan; dan analisis terkait dengan penyelesaian masalah yang timbul akibat sebuah kebijakan publik.

Dukungan keahlian selanjutnya adalah dukungan keahlian berupa analisis yang bersifat pemeriksaan yang teliti (*scrutiny*). Produk yang dapat dihasilkan dari analisis ini adalah perbandingan antara ketentuan yang ada dalam undang-undang dan pelaksanaannya oleh pemerintah serta analisis terhadap ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan. Model dukungan terakhir adalah *investigation* yang dapat digunakan untuk pengembangan jalur penyidikan terhadap permasalahan

tertentu, serta analisis terhadap data dan bukti di lapangan atas permasalahan tertentu.

2. Pusat Penelitian

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Puslit tercantum dalam Pasal 298 s.d. Pasal 301.

Pada bulan Agustus tahun 2021 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang mengakibatkan adanya proses pengintegrasian SDM, sarana prasarana, dan anggaran penelitian ke BRIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, K/L tidak diperbolehkan melaksanakan tugas dan fungsi penelitian. Hal ini berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan keahlian di bidang penelitian dan analisis kepada DPR RI menjadi tidak optimal dan keberadaan jabatan fungsional Peneliti di Puslit menjadi hilang. Dengan demikian agar *supporting system* di bidang *research* tetap berlangsung, diperlukan nomenklatur pengganti Puslit untuk menaungi pelaksanaan tugas dan fungsi analisis legislatif dan keberadaan pemangku jabatan fungsional peneliti di Puslit yang tidak berintegrasi ke BRIN.

Keberadaan Puslit ini diatur di dalam UU MD3, Peraturan Presiden, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI. Berdasarkan peraturan tersebut, Puslit, Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki fungsi pelaksanaan dukungan penelitian dan kajian keparlemenan, serta penyiapan rumusan kebijakan kepada DPR RI. Puslit memiliki peran penting dalam rangka pemberian dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi DPR

RI. Eksistensi Peneliti pada Puslit, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI bersifat nonpartisan dan independen serta bekerja dalam koridor *scientific evidence* sehingga menjadi nilai berharga untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsi DPR RI, proses *policy making* dan pengambilan keputusan oleh lembaga DPR RI. Hal ini sejalan dengan tagline Badan Keahlian, yaitu *bridging the research to the role and fuction of parliament*, sebagai landasan dari *evidence-based legislative policy making*.

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti di Puslit pada tahun 2021 berjumlah 85 (delapan puluh lima) Peneliti yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bidang sesuai dengan kepakaran dan kompetensi yang dimiliki. Kelima bidang tersebut yaitu: Politik Dalam Negeri, Hukum, Hubungan Internasional, Ekonomi dan Kebijakan Publik, dan Kesejahteraan Sosial. Namun, pada tahun 2022 pengelompokkan bidang tersebut mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) bidang, menyesuaikan dengan bidang yang ada di Wakil Ketua DPR RI. Kondisi eksisting Jabatan Peneliti pada Puslit Badan Keahlian sampai dengan tahun 2021 terdapat 3 (tiga) Professor Riset, 8 (delapan) Peneliti Utama, 32 (tiga puluh dua) Peneliti Madya, 28 (dua puluh delapan) Peneliti Muda, dan 14 (empat belas) Peneliti Pertama dengan total jumlah peneliti 85 (delapan puluh lima) orang (Lihat Tabel 4).

Tabel 4.

Jenjang Kepangkatan Peneliti pada Puslit Tahun 2021

No.	Jabatan Peneliti	Jumlah
1.	Profesor Riset	3
2.	Peneliti Utama	8
3.	Peneliti Madya	32
4.	Peneliti Muda	28
5.	Peneliti Pertama	14
Jumlah		85

Sumber: Laporan Kinerja Puslit (2021).

Namun kondisi *existing* pada tahun 2022 jumlah Peneliti di Puslit mengalami penurunan hingga sekarang berjumlah 70 (tujuh puluh) Peneliti yang terdiri dari berbagai jenjang kepangkatan dan 3 (tiga) orang analis kebijakan. Penyusutan jumlah Peneliti di Puslit terjadi karena ada beberapa Peneliti yang memilih mengikuti Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang BRIN dengan bergabung ke BRIN. Pada saat yang bersamaan beberapa Peneliti memutuskan untuk beralih ke jabatan fungsional lain dan jabatan administrasi yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, bentuk dukungan Puslit kepada DPR RI, antara lain (1) layanan berupa pendampingan kegiatan DPR RI terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam kerangka representatif dan diplomasi keparlemenan; dan (2) *output* penelitian dan pengkajian sebagai upaya untuk menjembatani antara *scientific evidence* dengan keputusan-keputusan politik terhadap suatu kebijakan. *Output* yang dihasilkan juga mengalami transformasi seiring perkembangan tuntutan keprofesian dan kebutuhan DPR RI, yang terdiri dari isu sepekan, kajian terhadap isu-isu kedewanan, kajian terhadap RUU dari pemerintah, 3 (tiga) jurnal terakreditasi nasional dalam Sinta 2, 1 (satu) jurnal terakreditasi nasional dalam Sinta 3, dan 1 (satu) jurnal tidak terakreditasi, Info Singkat, *Parliamentary Review*, dan laporan hasil penelitian/pengkajian baik yang tidak dipublikasikan maupun yang dipublikasikan yang salah satunya dalam bentuk buku berjumlah kurang lebih 20 buku setiap tahun. Tugas lainnya yang dilakukan, seperti penyiapan makalah seminar serta pidato untuk Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI. Peneliti juga dilibatkan sebagai anggota tim untuk mendukung pelaksanaan tugas unit kerja lain di Sekretariat Jenderal DPR RI seperti keterlibatan dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR RI, pemantauan pelaksanaan UU, dan tim-tim lainnya yang dibentuk oleh Sekretariat jenderal DPR RI.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut merupakan gambaran analisa pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, mengamanatkan pembentukan sistem pendukung DPR RI. Secara lengkap ketentuan terkait dengan sistem pendukung DPR RI di dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 413

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR, DPR, dan DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan Presiden atas usul lembaga masing-masing.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden.
- (3) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR.
- (4) Pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD melalui alat kelengkapan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan

sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD.

Berdasarkan BAB VII SISTEM PENDUKUNG Bagian Kesatu Sistem Pendukung MPR, DPR, dan DPD Pasal 413 ayat (1), selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Presiden tentang pembentukan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sedangkan berdasarkan Pasal 413 ayat (2) dan ayat (3), untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR dibentuk Badan Keahlian yang secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terkait dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi, adalah sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.
- (2) Badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Presiden.
- (3) Ketentuan mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 48 UU Sisnas Iptek menjelaskan bahwa makna dari "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan mensinergikan antara lain dalam penyusunan, perencanaan, program,

anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Amanat UU Sisnas Iptek tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukan BRIN.

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Pengaturan tentang sistem pendukung DPR RI juga terdapat dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib juga mengatur tentang sistem pendukung DPR RI. Secara lengkap ketentuan di dalam Peraturan DPR tersebut adalah sebagai berikut:

BAB XXI

SISTEM PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 325

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yang susunan organisasi dan tata kerjanya diusulkan oleh DPR dan diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal DPR

Pasal 326

- (1) Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal DPR yang

diusulkan oleh pimpinan DPR sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.

- (2) Usul pengangkatan Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh tim yang dibentuk pimpinan DPR yang terdiri atas unsur pimpinan Fraksi.
- (3) Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum mengajukan usul nama calon Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPR harus berkonsultasi dengan Pemerintah.
- (5) Usul nama calon Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR untuk diangkat dengan keputusan Presiden.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal DPR bertanggung jawab kepada pimpinan DPR.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 327

Sekretariat Jenderal DPR mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Bagian Kelima Badan Keahlian

Pasal 332

1. Badan Keahlian DPR secara fungsional bertanggungjawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR.
2. Badan Keahlian DPR terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.
3. Badan Keahlian DPR memberikan dukungan pelayanan keahlian pada setiap alat kelengkapan DPR.
4. Badan Keahlian DPR antara lain terdiri atas:
 - a. pusat perancangan undang-undang;
 - b. pusat kajian anggaran;
 - c. pusat kajian akuntabilitas keuangan negara;
 - d. pusat penelitian; dan
 - e. pusat pemantauan dan peninjauan undang-undang.
5. Badan Keahlian dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Legislasi.
6. Badan Keahlian dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Anggaran dan BAKN.
7. Badan Keahlian dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Komisi, panitia khusus, atau alat kelengkapan DPR yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Dari Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 di atas dapat dilihat bahwa sistem pendukung DPR RI terdiri dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. Kedudukan Badan Keahlian juga telah dijelaskan bahwa Badan Keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR. Badan Keahlian merupakan sistem pendukung yang memberikan dukungan pelayanan keahlian pada setiap alat kelengkapan DPR. Di

dalam Pasal 332 ayat (4), disebutkan Badan Keahlian DPR antara lain terdiri atas: (a) pusat perancangan undang-undang; (b) pusat kajian anggaran; (c) pusat kajian akuntabilitas keuangan negara; (d) pusat penelitian; dan (e) pusat pemantauan dan peninjauan undang-undang. Sehubungan dengan diundangkannya UU Sisnas Iptek, maka keberadaan pusat penelitian perlu dilakukan penyesuaian.

4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada bulan Februari 2020 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Presiden ini menjadi landasan penyusunan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Ketentuan terkait Badan Keahlian tercantum pada Pasal 16 s.d. Pasal 20. Secara lengkap ketentuan terkait Badan Keahlian di dalam Peraturan Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

Bagian Keenam

Badan Keahlian

Pasal 16

- (1) Badan Keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.
- (2) Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Pasal 17

Badan Keahlian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
- c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- j. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 19

- (1) Badan Keahlian terdiri atas paling banyak 5 (lima) pusat.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Badan Keahlian dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan/atau bagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
- (3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (4) Dalam hal Bagian yang melaksanakan fungsi ketatausahaan tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 20

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pusat dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan/atau subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, salah satu fungsi Badan Keahlian sebagaimana tercantum pada Pasal 18 huruf h yaitu “penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Dengan memperhatikan diundangkannya UU Sisnas Iptek, maka pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan harus diintegrasikan ke BRIN. Sehingga sudah tidak diperbolehkan lagi tercantum pada tugas dan fungsi penelitian di K/L lain selain BRIN. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penghapusan pada rumusan fungsi Badan Keahlian sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 huruf h.

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sebagai tindak lanjut dari UU Sisnas Iptek, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ketentuan terkait pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan tercantum pada Pasal 65. Secara lengkap penjelasan tentang ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB VII

PENGINTEGRASIAN

Pasal 65

- (1) Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan K/L dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.
- (2) Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN.
- (3) Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, BRIN, dengan mengikutsertakan K/L terkait.
- (4) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini.

Ketika BRIN terbentuk, terdapat konsekuensi logis pada tugas dan fungsi pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi di lingkungan K/L diintegrasikan ke dalam BRIN. LIPI merupakan salah satu lembaga yang diintegrasikan ke dalam BRIN sehingga tugas, fungsi, dan kewenangannya berada di bawah BRIN. Hal tersebut berdampak pada status Jabatan Fungsional Peneliti di DPR RI yang selama ini dibina oleh LIPI. Kedudukan BRIN sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden akan berdampak pada Peneliti di Puslit. Ketika Peneliti pada Puslit yang secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (3) UU MD3 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Sekretariat Jenderal DPR RI akan diintegrasikan pada BRIN maka akan mempersulit optimalisasi fungsi dukungan yang diberikan oleh Peneliti pada Puslit yang secara tegas dinyatakan dalam UU MD3 bertugas untuk memberikan dukungan keahlian bagi pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI.

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021, penjelasan terkait fungsi Badan Keahlian tertuang pada Pasal 284 dan dukungan penelitian tertuang pada Pasal 298 s.d. Pasal 301. Secara lengkap ketentuan di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
- c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan

- penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - j. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
 - k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal

Paragraf 4

Pusat Penelitian

Pasal 298

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat Penelitian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian;
- c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian;
- d. pelaksanaan analisis kebijakan;
- e. pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian dan analisis kebijakan;
- f. pelaksanaan tata usaha Pusat Penelitian;
- g. penyusunan laporan kinerja Pusat Penelitian; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Pasal 300

Pusat Penelitian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 301

Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Penelitian.

Dampak atas diundangkannya UU Sisnas Iptek dan Peraturan Presiden tentang BRIN maka fungsi Badan Keahlian, nomenklatur Puslit, serta tugas dan fungsi penelitian sebagaimana tertuang dalam rumusan Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Keberadaan lembaga perwakilan terkait erat dengan sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Artinya, lembaga perwakilan memiliki arti penting dalam filosofi kebangsaan Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila, yaitu:

1. Pada prinsipnya menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
2. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mufakat dalam pengambilan setiap keputusan.
3. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini jalan musyawarah untuk mufakat dapat menjaga keselamatan dan keberlangsungan bangsa dan negara.
4. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas.
5. Pada prinsipnya bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan dalam semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan.

Konstitusi sebagai hukum paling tinggi dalam tata hukum suatu negara mengatur norma dasar organisasi negara dan sendi pemerintahan, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Karenanya, konstitusi berfungsi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga didasarkan pada konstitusi. Konstitusi Indonesia

mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya reformasi nasional yang diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) sebanyak empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan ini berimplikasi pada cetak biru (*blueprint*) ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan landasan konstitusional, Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik dan negara hukum mengandung pokok pikiran kedaulatan rakyat, dengan sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi, dengan pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. Adanya pengawasan oleh parlemen ini mencerminkan politik negara berdasarkan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada sila ke-4 Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia, yang termanifestasi melalui wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan. Selain itu, terdapat perubahan sistem ketatanegaraan berdasarkan landasan konstitusional dari pembagian kekuasaan (*division of power*) berdasarkan UUD Tahun 1945 menjadi sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances* yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945. Perubahan konstitusi tersebut berimplikasi pada sistem ketatanegaraan, yaitu pembedaan fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan kedudukan sederajat antar lembaga negara yang bersifat saling mengawasi berdasarkan prinsip *checks and balances*. Pembedaan fungsi kekuasaan tersebut juga akan berimplikasi terhadap pembedaan sistem pendukungnya.

Fungsi kekuasaan legislatif mencerminkan kedaulatan rakyat dan demokrasi. DPR RI merupakan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (*wetgever*) sehingga mendudukkan fungsi legislatif sebagai fungsi utama dan pertama bagi DPR RI. Fungsi legislasi merupakan fungsi pengaturan (*regelende functie*) yang memberikan kewenangan pada legislatif untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dan/atau penyelenggara negara dengan norma hukum yang mengikat dan membatasi. Produk hukum yang dihasilkan

oleh legislatif tersebut berupa undang-undang. Fungsi legislasi ini berkaitan dengan empat kegiatan, yaitu:

1. prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
2. pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);
3. persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*); dan
4. pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding document*).

Ini artinya, DPR RI memiliki kemandirian (*zelfstandigheid*) dalam pembentukan undang-undang, yaitu wewenang mandiri berkaitan dengan pengambilan keputusan hukum dalam menjalankan kekuasaan legislatif. Namun, kewenangan mandiri ini dibatasi dalam hal pembahasan rancangan undang-undang karena setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden RI untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan demikian, undang-undang harus dibuat dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan dengan persetujuan bersama Presiden sehingga menjadi *legal policy* yang mengikat seluruh elemen bangsa. Operasionalisasi dari pengaturan tersebut memerlukan adanya pendelegasian kewenangan dari legislatif kepada eksekutif (*legislative delegation of rulemaking power*). Fungsi pengaturan ini dikecualikan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk kepentingan umum. Pengecualian ini merupakan hak istimewa bagi eksekutif (*freies ermessen*) sehingga terjadi pergeseran kekuasaan (*delegatie van wetgeving*) dari legislatif ke eksekutif dengan tujuan untuk mencegah kekosongan dalam undang-undang, mencegah kemacetan dalam pemerintahan, dan mencari kaidah baru dalam lingkungan undang-undang.

Fungsi kedua dari lembaga legislatif adalah fungsi pengawasan (*control*). Fungsi ini memberikan kewenangan pada lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan atas pemerintahan (*executive control*), pengawasan atas pengeluaran (*expenditure control*), dan pengawasan atas pemungutan pajak (*taxation control*). Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU MD3, ketiga fungsi pengawasan tersebut dibedakan atas pengawasan terhadap:

1. penentuan kebijakan (*policy making*);
2. pelaksanaan kebijakan (*policy executing*);
3. penganggaran dan belanja negara (*budgeting*);
4. pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*budget implementation*);
5. kinerja pemerintahan (*government performance*); dan
6. pengangkatan pejabat publik (*political appointment of public officials*).

Fungsi ketiga, yaitu fungsi anggaran. Fungsi ini melekat pada fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, karena berkaitan dengan anggaran dan belanja negara yang harus ditetapkan pengaturannya dan harus diawasi penggunaan pelaksanaannya oleh lembaga perwakilan rakyat. Penganggaran merupakan salah satu hal yang perlu diatur melalui proses legislasi dengan produk undang-undang karena menyangkut pengeluaran negara. Selain itu, fungsi pengawasan diperlukan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan dari anggaran dan belanja negara. Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI memerlukan dukungan administrasi dan dukungan keahlian secara fungsional dan substansial dalam suatu sistem kelembagaan sebagai sistem pendukung (*supporting system*). *Supporting system* DPR RI ini dilakukan oleh ASN di bawah manajemen Sekretariat Jenderal DPR RI. *Supporting system* secara substansi memberikan dukungan keahlian bagi fungsi kedewanan oleh ASN dalam jabatan fungsional tertentu di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Agar lebih optimal, jabatan fungsional tertentu sebagai bagian dari *supporting system* DPR RI harus

bersifat dibina sendiri oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini dikarenakan jabatan fungsional tertentu itu mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk mendukung terlaksananya cabang kekuasaan legislatif yang dipegang dan dijalankan oleh DPR RI sebagai lembaga negara yang dinyatakan secara tegas dalam konstitusi, yaitu Bab IX yang terdiri atas Pasal 19 – Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan organisasi yang dinamis yang selalu menyesuaikan diri terhadap lingkungan strategis yang terjadi, terutama kebutuhan akan pelayanan yang berkualitas terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI. Oleh karena itu argumentasi sosiologis terhadap perubahan adalah pemenuhan tuntutan sebagai abdi masyarakat, dan abdi negara yang harus terus meningkatkan kemampuan profesionalisme dengan sebaik-baiknya. Peningkatan kualitas pelayanan perlu terus dilakukan melalui perencanaan SDM secara matang, agar pelayanan teknis, administrative, dan keahlian menjadi lebih maksimal bagi terwujudnya DPR RI yang modern.

Oleh karena itu, perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 merupakan pemenuhan reformasi tata laksana organisasi secara menyeluruh dan sistematis yang harus dengan sadar dikembangkan sebagai wahana penyelenggaraan pemberian dukungan administrative, teknis, keahlian, dan pengawasan akuntabilitas kinerja yang menjamin meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi konstitusional Dewan. Struktur dan tata laksana organisasi independent dengan faktor-faktor internal (“struktur dan saling hubungan organisasional yang kompleks”) dan eksternal (“berbagai organisasi yang berkembang dalam masyarakat”), membutuhkan pendekatan yang menempatkan unit-unit kerja dalam kedudukan yang setara dengan unsur lainnya dalam organisasi.

C. LANDASAN YURIDIS

Dasar yuridis dari *supporting system* di DPR RI diatur di dalam UU MD3 dan selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keberadaan dan kedudukan *supporting system* di DPR RI ini ditegaskan juga dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021. Berdasarkan keempat peraturan tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Badan Keahlian, yang secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR. Badan Keahlian merupakan sistem pendukung yang memberikan dukungan pelayanan keahlian pada setiap alat kelengkapan DPR. Badan Keahlian antara lain terdiri atas: (a) pusat perancangan undang-undang; (b) pusat kajian anggaran; (c) pusat kajian akuntabilitas keuangan negara; (d) pusat penelitian; dan (e) pusat pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Pada perkembangannya, diundangkannya UU Sisnas Iptek dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengubah pengaturan terkait dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, sehingga harus dilaksanakan secara terintegrasi. Makna dari "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan mensinergikan antara lain dalam penyusunan, perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi

sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Proses integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi diwujudkan dalam badan riset dan inovasi nasional. Di dalam Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tercantum bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan K/L dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN. Sehingga ketika BRIN terbentuk, terdapat konsekuensi logis pada tugas dan fungsi pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi di lingkungan K/L diintegrasikan ke dalam BRIN. Sehingga sudah tidak diperbolehkan lagi tercantum tugas dan fungsi penelitian di K/L lain selain BRIN. Selain pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi di lingkungan K/L terdapat 4 (empat) lembaga yang diintegrasikan ke BRIN yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN. Kondisi tersebut membawa permasalahan untuk jabatan fungsional Peneliti yang berada di K/L. Mengingat LIPI, yang semula merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti, merupakan salah satu lembaga yang diintegrasikan ke dalam BRIN sehingga tugas, fungsi, dan kewenangannya berada di bawah BRIN. Hal ini berdampak pada status Jabatan Fungsional Peneliti di DPR RI yang bertanggung jawab secara fungsional kepada DPR RI. Ketika Peneliti pada Puslit yang secara

administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (3) UU MD3 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal DPR RI akan diintegrasikan pada BRIN maka akan mempersulit optimalisasi fungsi dukungan yang diberikan oleh Peneliti pada Puslit yang secara tegas dinyatakan dalam UU MD3 bertugas untuk memberikan dukungan keahlian bagi pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap salah satu fungsi Badan Keahlian sebagaimana tercantum pada Pasal 18 huruf h Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu “penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Selain perubahan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud di atas, perlu dilakukan pula perubahan terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021, terkait fungsi Badan Keahlian sebagaimana tertuang pada Pasal 284 dan nomenklatur Puslit, serta tugas dan fungsi penelitian sebagaimana tertuang pada Pasal 298 s.d. Pasal 301.

BAB V

ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Pusat Penelitian. Pengintegrasian SDM, sarana prasarana, dan anggaran penelitian ke BRIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden menjadikan keberadaan jabatan fungsional Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian menjadi hilang atau setidaknya menjadi tidak optimal dalam melaksanakan fungsi dukungan keahlian di bidang penelitian/riset dan analisis kepada DPR RI. Hal ini dikarenakan tidak diperbolehkannya nomenklatur penelitian di K/L lain selain di BRIN. Dengan demikian agar *supporting system* di bidang *research* tetap berlangsung, diperlukan nomenklatur pengganti Pusat Penelitian untuk menaungi para peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian yang tidak berintegrasi ke BRIN. Sebagai pemenuhan prasyarat untuk melakukan perubahan nomenklatur Pusat Penelitian maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan menghapus fungsi dukungan penelitian sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 huruf h.

Sehingga rumusan Arah pengaturan dan ruang lingkup materi perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

LAMA	PERUBAHAN
Pasal 18	Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

LAMA	PERUBAHAN
<p>Pasal 17, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian; b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian; c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 	<p>Pasal 17, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian; b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian; c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

LAMA	PERUBAHAN
<p>g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>j. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan</p> <p>k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.</p>	<p>g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>h. dihapus</p> <p>i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>j. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan</p> <p>k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.</p>

BAB VI

PENUTUP

Puslit memiliki peran penting dalam rangka pemberian dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi DPR RI. Eksistensi pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan jabatan fungsional Peneliti pada Puslit bersifat nonpartisan dan independen serta bekerja dalam koridor *scientific evidence* sehingga menjadi nilai berharga untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsi DPR RI, proses *policy making* dan pengambilan keputusan oleh lembaga DPR RI. Hal ini sejalan dengan tagline Badan Keahlian, yaitu *bridging the research to the role and fuction of parliament*, sebagai landasan dari *evidence-based legislative policy making*.

Faktor yang melatarbelakangi penyesuaian nomenklatur Puslit adalah adanya UU Sisnas Iptek yang mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengintegrasian SDM, sarana prasarana, dan anggaran penelitian ke BRIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden menjadikan keberadaan jabatan fungsional Peneliti di Puslit menjadi hilang atau setidaknya menjadi tidak optimal dalam melaksanakan fungsi dukungan keahlian di bidang penelitian/riset dan analisis kepada DPR RI.

Di dalam Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tercantum bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan K/L dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN. Hal ini dikarenakan tidak diperbolehkannya nomenklatur penelitian di K/L lain selain di BRIN. Dengan demikian agar *supporting system* di bidang *research* tetap berlangsung, diperlukan nomenklatur pengganti Puslit untuk menaungi tugas dan fungsi penelitian dan jabatan fungsional Peneliti di Puslit yang tidak berintegrasi ke BRIN. Untuk melakukan perubahan nomenklatur Puslit maka Sekretariat Jenderal DPR RI mengajukan usulan perubahan Peraturan Presiden Nomor

26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan menghapus rumusan fungsi pelaksanaan dukungan penelitian sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 huruf h.

SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR

NIP. 196611141997031001

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam bidang penelitian, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan presiden mengenai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

Ketentuan huruf h Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
- c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

h. dihapus;

- i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- j. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO